

## PENGARUH PROFITABILITAS, BIAYA HUTANG DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Industri Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018)

Retno Novianti<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> [43216110314@mercubuana.ac.id](mailto:43216110314@mercubuana.ac.id), Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

---

### Article Informatin:

### Abstract in English

---

**Keywords:**  
*Profitability;*  
*Cost of Debt;*  
*Independent Commissioner;*  
*Tax Avoidance;*

---

**Article History:**  
Received : Juli 11, 2020  
Revised : August 13, 2020  
Accepted : September 25, 2020

---

**Article Doi:**  
<http://doi.org/10.22441/tekun.v11i2.21613>

---

*This study is to determine and analyze the impact of Profitability, Cost of Debt and Independent Commissioners on Tax Avoidance. The dependent variable used is Tax Avoidance which is measured by the ratio of Cash Effective Tax Rate (CETR). The independent variables used are Profitability, Cost of Debt and Independent Commissioner. This empirical research uses purposive sampling method in collecting data. This secondary data is obtained from financial reports and annual reports listed on the IDX for the 2014- 2018 period. The population of this study is the coal mining sub-sector companies on the IDX with a total of 9 sample companies for the 2014-2018 period. Multiple regression analysis was performed using SPSS version 26. The results of this study indicate that profitability has an impact on tax avoidance. Meanwhile, the cost of debt and independent commissioners have no impact on tax avoidance.*

---

### Abstrak dalam Bahasa Indonesia

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Biaya Hutang dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. Variabel dependen yang digunakan adalah Tax Avoidance yang diukur dengan rasio Cash Effective Tax Rate (CETR). Variabel independen yang digunakan adalah Profitabilitas, Biaya Hutang dan Komisaris Independen. Penelitian empiris ini menggunakan metode purposive sampling dalam melakukan pengumpulan data. Data sekunder ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sub sektor batu bara di BEI dengan jumlah sebanyak 9 sampel perusahaan periode 2014-2018. Analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan biaya hutang dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

**Kata Kunci:** Profitabilitas; Biaya Hutang; Komisaris Independen; Tax Avoidance.

### PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi, menghindari, serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya. (Ernest R. Mortenson dalam Zain:2008). Perbedaan antara penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawfull*), sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal (Xynas, 2011).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam harian kompas.com menilai globalisasi telah mengikis batas-batas antar negara. Menurut Sri Mulyani, hal ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mencoba melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut seperti laporan investigasi yang dirilis Lembaga non-profit internasional Global Witness dalam [investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id), Global Witness menduga PT Adaro Energy melakukan penghindaran pajak. PT Adaro Energy diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya keluar negeri dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan yang berada di Singapura, yakni Coaltrade Services International lalu dijual lagi ke luar negeri dengan harga tinggi sehingga menekan pajak di Indonesia. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta USD per tahun. Namun dalam hal ini DJP mengatakan bahwa pihaknya mendalami dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan batu bara Adaro Energy.

Dalam soal aliran uang ilegal, Indonesia termasuk di antara lima negara dengan perputaran uang ilegal terbesar di dunia. Keempat negara lainnya adalah Cina, Rusia, India, dan Malaysia. Di sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), persentase kenaikan aliran uang ilegal selama 2003 sampai 2014 mencapai 102,43% atau rata-rata naik 8,53% setiap tahunnya. Pada tahun 2003 aliran uang ilegal di sektor pertambangan mencapai Rp11,80 triliun, sedangkan tahun 2014 naik mencapai Rp23,89 triliun.

Menurut Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, “aliran uang ilegal di sektor pertambangan diakibatkan oleh adanya transaksi perdagangan faktur palsu (trade mis-invoicing). Hal ini terjadi karena maraknya tambang-tambang ilegal yang beroperasi (illegal mining) dan terjadi ekspor komoditi pertambangan yang tidak tercatat.”

Selain itu, besarnya jumlah aliran uang ilegal di sektor pertambangan juga disebabkan oleh tingginya indikasi terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan yang hanya sebesar Rp. 96,9 triliun. Bandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan yang mencapai Rp. 1.026 triliun. Artinya, nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%.

KPK menemukan masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Misalnya saja, dari data hasil Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kementerian ESDM dan instansi terkait, dari 7.834 perusahaan yang di data oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebesar 24% tidak memiliki NPWP, serta sekitar 35% yang tidak melaporkan SPT.

Contoh lainnya adalah tunggakan pajak perusahaan tambang Bakrie Group. Tahun 2009, Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak di bawah kepemimpinan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap BUMI Resources, Kaltim Prima Coal (KPC), dan Arutmin terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 triliun. Menurut laporan Ditjen Pajak, tunggakan pajak paling besar adalah KPC senilai Rp 1,5 triliun, sementara Bumi Resources Rp 376 miliar dan Arutmin Rp 300 miliar. Utang pajak perusahaan itu belum dibayar. Itu bisa dicermati dari dokumen surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan surat paksa penagihan pajak dari Ditjen Pajak. BUMI Resources, misalnya, pada 15 Februari 2014 menerima SKPKB terkait pendapatan pajak merujuk artikel 23 dan artikel 26, untuk tunggakan pajak tahun fiskal 2006 senilai Rp 33 miliar. Sementara Arutmin (Desember 2010-Mei 2011) masih menunggak 33 juta dollar AS dan KPC (Januari-Oktober 2012) masih menunggak 165,6 juta dollar AS.

Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk memaksimalkan profit yang didapatkan dan mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya, baik itu secara legal maupun ilegal dan salah satu cara yang bersifat legal adalah melalui penghindaran pajak (tax avoidance). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terkait adalah Tax Avoidance.

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2018. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara karena fenomena yang diambil dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk yang adalah sebuah perusahaan pertambangan dan ditambah lagi menurut data Kementerian Keuangan yang dikutip dari detik.com penerimaan pajak dari sektor pertambangan tumbuh minus sebesar 12,3% pada Januari - Juli 2019.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani pada harian tempo.co hal tersebut dikarenakan penerimaan perpajakan sektor pertambangan masih terpengaruh oleh perang dagang Amerika Serikat dan Cina dan dikarenakan juga belum stabilnya harga global untuk komoditas batu bara menyebabkan penerimaan pajak sektor ini menjadi fluktuatif.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani pada harian tempo.co hal tersebut dikarenakan penerimaan perpajakan sektor pertambangan masih terpengaruh oleh perang dagang Amerika Serikat dan Cina dan dikarenakan juga belum stabilnya harga global untuk komoditas batu bara menyebabkan penerimaan pajak sektor ini menjadi fluktuatif.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan (Dewita dan Setiawan, 2016). Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. Penelitian Suri Mahrani (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance namun hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wastam Wahyu Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan tax avoidance adalah biaya hutang. Biaya hutang adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan (Nining, 2014). Hal tersebut dikarenakan beban bunga merupakan salah satu beban fiskal yang bisa diakui perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Koh dan Lee, 2015) menyatakan bahwa semakin tinggi biaya hutang maka penghindaran pajak semakin turun. Karena manajemen dapat memperoleh manfaat dari biaya pinjaman untuk meminimalisasi pajak. Penelitian Lidia Wahyuni, Robby Fahada dan Billy Atmaja (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance namun hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan tax avoidance setelah profitabilitas dan biaya hutang adalah komisaris independen. Komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan dianggap penting dalam kaitan implementasi GCG dalam perusahaan, karena memiliki peran untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan (Sitorus, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Giawan Nur Fitria dan

Riady Handayani (2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance namun hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prakosa et al. (2014) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Teori Keagenan ( Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai: “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”.

Teori agensi digunakan dalam penelitian ini dikarenakan, pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mana disebut sebagai principals memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin ketika perusahaan tersebut dikelola oleh agents. Manajemen sebagai agent mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh principals dan agents adalah dengan berusaha menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah demi mencapai keuntungan yang dikehendaki.

Kecenderungan untuk melakukan tax avoidance dapat dipengaruhi oleh profitabilitas dimana rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika profitabilitas perusahaan tinggi maka dapat mempengaruhi besarnya beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Karena dari laba yang dihasilkan tersebut dapat dialokasikan dalam bentuk laba ditahan untuk kesejahteraan pemegang saham yang nantinya akan dibagikan dalam bentuk deviden. Biaya hutang dapat mempengaruhi besarnya beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Karena manajemen dapat menggunakan hutang sebagai salah satu sumber pendanaan yang dimana beban bunga yang timbul dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan dianggap penting dalam kaitan implementasi Good Corporate Governance dalam perusahaan, karena memiliki peran untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan.

### 2. Tax Avoidance

*Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan., 2016:10).

Motivasi yang mendasari wajib pajak melakukan tindakan penghematan pajak bersumber dari beberapa faktor (Erly., 2017:9) yaitu:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar, besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran..
2. Biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil biaya menyuap fiskus maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
4. Besarnya sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan maka semakin besar wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran.

Tindakan tax avoidance memiliki kerugian dan keuntungan bagi perusahaan yang melakukannya. Menurut Desai dan Dharmapala (2006) mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan tax avoidance antara lain, sebagai berikut:

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan tax avoidance yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extraction.

Sedangkan menurut Chen, et. al, (2010) keuntungan dari dilakukannya tax avoidance adalah, sebagai berikut:

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan tax avoidance yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan rent extraction.

### 3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profit yang dihasilkan oleh perusahaan maka kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang karena perusahaan mampu untuk membayar pajak sebagai kewajiban. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Winning et al., (2018) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan semakin profitable perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam tax planning sehingga mampu memperoleh pajak yang lebih efisien. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deddy et al., (2016) menunjukkan hasil yang berbeda penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini disebabkan pihak manajemen tidak kompeten dalam melakukan tax planning sehingga menghindari pajak untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas menggunakan Return on Asset (ROA) dengan membandingkan laba bersih dengan total aset. Return on Investment (ROI) atau Return on Total Assets, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset.

### 4. Biaya Hutang

Menurut Rebecca (2012) utang digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan karena memberikan keuntungan berupa tax saving yang disebabkan bunga pinjaman bersifat tax deductible sehingga pada akhirnya mengutangi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa biaya ekuitas adalah pinjaman yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, pinjaman ini menghasilkan bunga pinjaman yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur. Sementara menurut Nining (2014) Biaya hutang adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Cost of debt diukur dengan membagi beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004).

## 5. Komisaris Independen

Komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan dianggap penting dalam kaitan implementasi GCG dalam perusahaan, karena memiliki peran untuk memberi nasihat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan (Sitorus, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa et al., (2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas *tax avoidance* karena pengawasan terhadap pihak manajemen meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Diantari et al., (2016) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan, pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul seperti sikap oportunistis manajemen terhadap bonus. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya *tax avoidance*. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul et al., (2017) menunjukkan hasil yang berbeda penelitian tersebut menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Banyak atau sedikitnya proporsi komisaris independen di suatu perusahaan tidak menjamin perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh tersebut menandakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak efektif dalam pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk menekan praktik penghindaran pajak.

## Rerangka Pemikiran

### 1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi., 2015:135). Semakin profitable perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam *tax planning* sehingga mampu membayar pajak dengan baik (Winning et al., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015) menyatakan Profitabilitas mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan kompensasi rugi fiskal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan Deddy, Rita dan Kharis (2016) menunjukkan hasil yang berbeda penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini disebabkan pihak manajemen tidak kompeten dalam melakukan *tax planning* sehingga menghindari pajak untuk mendapatkan laba yang tinggi.

### 2. Pengaruh Biaya Hutang Terhadap *Tax Avoidance*

Biaya hutang sebagai trade-off terhadap *tax avoidance* tentu saja akan menarik perhatian bagi para pelaku usaha. Biaya hutang sebagai deductible expense, sebagaimana diatur dalam undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 akan mengurangi kecenderungan para pelaku usaha melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dilogikan para pelaku usaha tidak perlu lagi menggunakan cara-cara *tax avoidance* yang agresif untuk mengurangi pembayaran pajaknya, namun dengan deductible expense ini penghasilan kena pajak akan berkurang dan menyebabkan pajak yang dikenakan akan mengalami penurunan. Menurut Waluyo (2018) perusahaan cenderung meningkatkan biaya secara maksimum, yang dapat

mengurangi penghasilan mereka sehingga memperoleh pajak yang lebih efisien. Penelitian Lidia Wahyuni, Robby Fahada dan Billy Atmaja (2019) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance namun hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

### 3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/OJK.04/2014 pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang memenuhi persyaratan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hubungan afiliasi serta tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung pada perusahaan publik tersebut. Selain itu, komisaris independen diharuskan untuk memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Arief., 2016:37). Sesuai ketetapan POJK-No.-33-POJK.04- 2014, Tugas dewan komisaris independen sebagai berikut:


- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan;
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perseroan;
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Giawan Nur Fitria dan Riaty Handayani (2019) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* namun hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prakosa et al. (2014) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rerangka pemikiran penelitian dapat ditunjukkan dalam suatu rerangka konseptual hubungan antar variabel. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan rerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:



Rerangka pemikiran

### Hipotesis

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance

H2 : Biaya Hutang berpengaruh terhadap Tax Avoidance

H3 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

### METODE

#### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan Sub Sektor Industri Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh melalui website resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### Desain Penelitian

Desain penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian kausal atau desain hubungan kausal. Menurut Suryani dan Hendryadi (2016:119) lebih jauh menyatakan bahwa, desain penelitian kausal adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah *Tax Avoidance*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, biaya hutang dan komisaris independen.

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subyek dan obyek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan sub sektor industri batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 dengan total 9 perusahaan di BEI tahun 2014-2018 dengan total 45 sampel.

Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Sehingga perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan penelitian akan dikeluarkan dari sampel. Berikut adalah kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Perusahaan pertambangan sub sektor industri batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
- b. Perusahaan pertambangan sub sektor industri batu bara yang baru IPO di periode 2014-2018.

- c. Perusahaan pertambangan sub sektor industri batu bara yang statusnya laba laporan keuangan di periode 2014- 2018.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data arsip, yaitu mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada. Dokumen berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang diunduh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Koefisien Determinasi

Koefisien dapat diartikan sebagai seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Berikut ini hasil uji koefisien determinan pada penelitian ini:

#### Hasil Uji Hipotesis Koefisien Determinasi

Model	R	R Squared	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,705 <sup>a</sup>	,497	,457	,08734

- a. Predictors: (Constant), Komisaris\_Independen, Profitabilitas, Biaya\_Hutang  
b. Dependent Variable: Tax\_Avoidance

Sumber: Output SPSS 26.0

Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai R<sup>2</sup> adalah 0,457. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas, biaya hutang dan komisaris independen dapat memberikan pengaruh terhadap tax avoidance sebesar 45,7%. Angka tersebut menunjukkan pengaruh yang rendah dari ketiga variabel independen tersebut dan masih terdapat pengaruh lain sebesar 54,3% yang dapat mempengaruhi tax avoidance namun belum diteliti pada penelitian ini.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan sub sektor industri batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Biaya Hutang tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan sub sektor industri batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan sub sektor industri batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan atas dasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menemukan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut dapat menjadi masukan bagi investor atau *stakeholders* secara umum dalam menganalisis entitas dari kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan.
2. Hasil penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruh biaya hutang dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Peneliti selanjutnya diharap menggunakan variabel lain dalam menganalisis *tax avoidance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alviyani, K. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2540–2554.
- Aminah, Chairina, & Sari, Y. Y. (2017). The Influence of Company Size , Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 02(02), 30–43.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Accounting*, 2(2), 1–10.
- Dewi, Ni. Luh. Putu. Puspita., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830– 859.

- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). 17463-1-39245-1-10-20160422. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Dhira, N. S. O., Wulandari, N., & Wahyuni, N. I. (2010). Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, 72–86.
- Fitria, G. N., & Handayani, R. (2019). Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaanmanufaktur Sektor Barang Konsumsi Di Indonesia. *Monex : Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(1), 251. <https://doi.org/10.30591/monex.v8i1.1263>
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Delapan. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Jading, A., Bintoro, N., Sutiarso, L., & Nugroho Wahyu Karyadi, J. (2017). Model Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Kadar Air Bahan Pada Pneumatic Conveying Recirculated Dryer. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 27(2), 141–151.
- Jensen, M and Mackling, W. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-306.
- Pohan, Chairil.A.2015.Manajemen Perpajakan.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Drs. Chairil Anwar, M.Si, MBA. (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional (Konsep, Strategi, dan Penerapan). Jakarta: PT Gramedia Pustakan Tama.
- Prakosa, Kesit B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 17, 24-27.
- Profitabilitas, P., Aktivitas, R., Pendanaan, K., Investasi, K., Nilai, T., Studi, P. (, Pada, E., Manufaktur, P., Terdaftar, Y., Bei, D., Rinnaya, I. Y., Andini, R., Oemar, A., Ekonomika, F., Bisnis, D., & Akuntansi, J. (2016). PENGARUH PROFITABILITAS, RASIO AKTIVITAS, KEPUTUSAN PENDANAAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014). *Journal Of Accounting*, 2(2).

- Rinnaya, I. Y., Rita, A., dan Oemar, A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Keputusan Pendanaan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. *E- Jurnal Akuntansi*, 2502-7697.
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584–1615.
- Santoso, Singgih. (2012). “*Analisis SPSS pasa Statistik Parametrik*”. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sitorus, I. J. (2012). Analisis Peran Komite Audit Yang Efektif Dan Independensi Dewan Komisaris (Studi pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia). *Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional* , 662–668.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung:CV.Alfabeta
- Ullah, K., & Bagh, T. (2019). *Finance and Management Scholar at Riphah International University Islamabad, Pakistan, Faculty of Management Sciences*. 10(11), 68–78. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- UU RI Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 tentang ketentuan umum, pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.
- UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Victory, G., & Cheisviyani, C. (2014). *PENGARUH TAX AVOIDANCE JANGKA PANJANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2012), 111–123.
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(2), 66. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>
- <http://www.idx.co.id>
- <https://money.kompas.com/read/2019/08/21/121800626/sri-mulyani--batas-dunia-makintipis-ada-risiko-penghindaran-pajak>

<https://investasi.kontan.co.id/news/adaro-energy-adro-diduga-menggelapkan-pajak>

<https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tax-avoidance/>

<https://pwpindonesia.org/id/jangan-ampuni-perusahaan-tambang-pelaku-kejahatan-perpajakan/>